



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL (RAD PPDT).

KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu disusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Dairi Tahun 2009

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
8. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005 – 2009

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Penyusunan RAD PPDT Provinsi dan RAD PPDT Kabupaten Tahun 2009, Monitoring dan Evaluasi RAD PPDT Provinsi dan RAD PPDT Kabupaten serta Instrumen PPDT Tahun 2008, dan Pengorganisasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (RAD-PPDT) KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Kabupaten Dairi Tahun 2009, disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan berbagai pihak (stakeholders) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Dairi.

Pasal 2

RAD-PPDT Kabupaten Dairi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud Pasal 1, mengatur pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, demokratis, terbuka, partisipatif, dan terintegrasi.

Pasal 3

RAD-PPDT Kabupaten Dairi Tahun 2009 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek/tahunan untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan menjadi pedoman dalam Rencana Aksi SKPD untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2009

Pasal 4

RAD-PPDT Kabupaten Dairi Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

RAD-PPDT Kabupaten Dairi Tahun 2009 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAIRI
- BAB III STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
- BAB IV PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN RAKYAT
- BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- BAB VI PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
- BAB VII PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
- BAB VIII PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
- BAB IX PENGANGGARAN
- BAB X PENGORGANISASIAN
- BAB XI PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati Dairi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI DAIRI



M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang

Pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI



Drs. ARGENIUS MARBUN
Pembina Utama Muda
NIP. 070 022 205

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI, NOMOR 12

TAHUN 2008